



P U T U S A N

NOMOR 492 /PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Andreas Ekasakti Yudiawan**, beralamat DK Jatisari RT 002, RW 001, Desa Gempolsari , Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sutopo ,SH., M.Hum, H. Maksun Rosadin, SH, Sukrianto, SH.,MH .** advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Sutopo,SH ., M.Hum & Rekan beralamat di Jalan Sri Gadis, Gang Melati 8 D, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun , Jawa Timur, bedasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 dan Sutrisno Budi,SH.,MH advokat pada kantor Hukum Sutopo, SH., M.Hum & rekan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya disebut Pemanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi ;

2. **Wahyu Subakdiono, S.Sos**, beralamat Jalan Anggrek No 37 Wisma Indah ,RT/RW 03/06, Kelurahan /Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Sutopo SH., M.Hum, H. Maksum Rosadin, SH, Sukrianto, SH.,MH advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Sutopo,SH.,M.Hum & Rekan beralamat di Jalan Sri Gadis, Gang Melati 8 D,Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun , Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 dan Sutrisno Budi,SH.,MH advokat pada kantor Hukum Sutopo,SH., MH & rekan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi ;

MELAWAN: :

1. Ir Rahardjo Basuki Wiyono, beralamat Jalan Bandeng Raya I-19 RT 028, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto, SH., CLA, Rudi Hartono ,SH., MH, Sujito ,SH, Agung Hadiyono, SH, Bambang Supriyanta,SH Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto, SH& Partners, beralamat di jalan Karang Anyar III Komplek Persada Kalimantan No 22 RT 19 RW 08 Loktabat Utara Kota , Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019,

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I
Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi ;

2. Tjahyono Willis Gerilyanto,SH, beralamat di Jalan Raya
Pondok Benda 40B,RT 03, Kelurahan Jatisari,
Kecamatan Jatisari, Kota Bekasi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Charibowo, SH dan KMRT Gema Damaiyanto,SH,
advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hokum
GP & Partners, beralamat Kokan Anggatra No 16 Jl
Raya Bogor Kav 18 Kramatjati , Jakarta Timur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli
2020, selanjutnya disebut Terbanding II semula
Tergugat II Konvensi;

3. Ir Eddy Asmanto , beralamat Jalan Timah II nomor 1, Kelurahan
Kayuringin Jaya , Kecamatan bekasi Selatan , Kota
Bekasi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Charibowo, SH dan KMRT Gema Damaiyanto,SH,
advokat dan Konsultan Hukum GP & Partners,
beralamat Kokan Anggatra No 16 Jl Raya Bogor
Kav 18 Kramatjati , Jakarta Timur berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020,
selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat
III Konvensi;

4. Brigjen Pol Purn Lanjar Soetarno , beralamat Aspol Ancaran,
RT/RW 15/06, Kecamatan Kuningan , Kabupaten



Kuningan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charibowo, SH dan KMRT Gema Damaiyanto,SH, advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum GP & Partners, beralamat Kokan Anggatra No 16 Jl Raya Bogor Kav 18 Kramatjati , Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 , selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi ;

5. Sugiarto Harsono, beralamat Jalan argo Manis nomor 12, RT/RW 022/007, Kelurahan Manisrejo , Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto, SH., CLA, Rudi Hartono ,SH., MH, Sujito ,SH, Agung Hadiyono, SH, Bambang Supriyanta,SH Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto, SH& Partners, beralamat di jalan Karang Anyar III Komplek Persada Kalimantan No 22 RT 19 RW 08 Loktabat Utara Kota , Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi ;

6. Sujatno, beralamat di Mojorejo, RT/RW 02/01, Desa Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur,

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto, SH., CLA, Rudi Hartono, SH., MH, Sujito, SH, Agung Hadiyono, SH, Bambang Supriyanta, SH Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto, SH& Partners, beralamat di jalan Karang Anyar III Komplek Persada Kalimantan No 22 RT 19 RW 08 Loktabat Utara Kota, Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi ;

DAN

Notaris Mardiah, SH, beralamat jalan Imogiri KM 12 RT/RW 02/33, Telan, Trimulyo, Jetis Bantul, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020, Nomor 492/PDT/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara, turunan resmi putusan tanggal 18 Juni 2020, Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Mad dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi melalui kuasanya mengajukan surat gugatan tanggal 21

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Mad, yang telah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate Pusat Madiun, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate Nomor : 342 Tahun 2016 yang dibuat di hadapan Pejabat NOTARIS MUHAMMAD ALI FAUZI, SH.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Madiun, dimana dalam kepengurusan masing-masing yakni:
 - ANDREAS EKASAKTI YUDIAWAN (Penggugat-I) sebagai : Wakil Bendahara;
 - WAHYU SUBAKDIONO, S.Sos (penggugat-II) sebagai Bidang Umum;
2. Bahwa Yayasan Setia Hati Terate di dirikan di hadapan Pejabat Notaris DARMA SANJATA SUDAGUNG, SH yang berkedudukan di Kota Malang dengan Akte pendirian Nomor : 55 tanggal 12 Nopember 1982 oleh :
 - Bapak Alm. JANUARNO
 - Bapak Alm. TARMADJI BOEDI HARSONO
 - Bapak Alm. RADEN MAS IMAM KOESOEPANGAT
 - Bapak Alm. Drs. SUGENG WIJONODimana pula Bapak Alm TARMADJI BUDI HASONO saat itu menurut keterangannya bertindak untuk atas nama dan dengan demikian mewakili PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE mendirikan Yayasan Setia Hati Terate yang dimaksud.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 1999 dilakukan perubahan penyesuaian dan atau perubahan Akta Pendirian Yayasan "Setia Hati Terate" yang dilakukan dihadapan Pejabat NOTARIS/PPAT WIEN



MARTANTO, SH wilayah kerja berkedudukan di Kota Madiun, dengan Akta perubahan Nomor : 06 tanggal 6 Oktober 1999 yang pada pokoknya merubah pasal 1 dan pasal 6 serta pasal 7., yang mana khususnya pasal

6 angka (1) tertulis “Pengurus Yayasan SETIA HATI TERATE diangkat dan diberhentikan oleh PENGURUS PUSAT SETIA HATI TERATE” .

4. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 angka (4) menyebutkan bahwa “Keanggotaan Badan Pengurus berhenti bila anggota bersangkutan ialah :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan atas dasar Keputusan Rapat Pengurus lengkap dan disetujui oleh Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate.
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Pembina Yayasan Setia Hati Terate dihadapan Pejabat NOTARIS/PPAT MUHAMMAD ALI FAUZI, SH.,M.Kn wilaya kerja berkedudukan di Kabupaten Madiun melakukan perubahan pengurus sebagaimana tersebut dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN SETIA HATI TERATE Nomor : 342 tanggal 29 Juli 2016, dan selanjutnya didalam Akta tersebut khususnya pasal 43 angka (3) yakni Peraturan Penutup menyebutkan bahwa “Dengan dibuatnya Akta ini, maka ketentuan-ketentuan/pasal-pasal lain yang ada dan atau yang telah diatur dalam akta-akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebelum akta ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan akta ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2017 khususnya BAB XIII pasal 34 angka (2) Anggaran Dasar dengan tegas mengatur bahwa pembina Yayasan adalah Dewan



Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (*ex-officio*), dimana pula Yayasan tersebut sebagai badan Hukum tersendiri yang didirikan untuk mengurus dan atau mengelola aset dan pendidikan serta usaha lainnya yang sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan merupakan

milik persaudaraan Setia Hati Terate yang berpusat di Madiun, dan dimana pula mendasar pada kewenangannya tersebut telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 003/SK/DP-PSHT/XI2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Terate masa bakti 2017-2021, maka dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pusat PSHT tersebut maka secara otomatis segala keputusan yang mengatur tentang Kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

7. Bahwa sekitar antara bulan Nopember tergugat-I telah mengirim surat bertanggal 21 Oktober 2017 kepada pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, dimana isi surat tersebut pada pokoknya saudara tergugat-I seolah-olah bertindak selaku pembina Yayasan Setia Hati Terate menyampaikan perubahan pengurusan Yayasan Setia Hati Terate yang mendasar pada Akte Notaris MARDIAH, SH Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 (turut tergugat), yang pada pokoknya para penggugat telah diberhentikan dari pengurus Yayasan Setia Hati Terate, dengan cara sewenang-wenang atas kekuasaannya, padahal secara fakta hukum ini statusnya tergugat-I di Persaudaraan Setia Hati Terate tidak lebih hanyalah sebagai warga biasa saja (bukan pengurus) (vide : susunan pengurus PSHT pusat Madiun tahun 2017).
8. Bahwa tindakan para tergugat yang mendaku-mengaku seolah-olah sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang sesungguhnya telah



banyak merugikan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun oleh karena telah menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan Yayasan Setia Hati Terate, dan sudah barang tentu hal yang demikian merupakan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebab para tergugat dalam hal ini tidak memiliki kualitas sebagai pihak dalam

menentukan pengurus Yayasan Setia Hati Terate, dan oleh karena itu pula akte yang dibuat dihadapan Notaris MARDIAH,SH (turut tergugat) Nomor : 09 tanggal 21 Oktober 2017, HARUS DIBATALKAN.

9. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sedikit banyaknya telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Setia Hati Terate dan khususnya organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, maka sudah sepantasnya para penggugat yang dalam hal ini selaku pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akta Keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate Nomor: 342 tahun 2016 menuntut ganti rugi baik Materiil maupun Immaterial kepada para tergugat dengan rincian kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Kerugian MORIL tidak dapat dihitung secara pasti namun sudah pasti tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

10. Bahwa satu hal lain untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia (*Ilusoir*), maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kota Madiun meletakkan SITA atas harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada.



11. Bahwa kiranya cukup beralasan pula bila penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini penggugat memohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memanggil masing-masing pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, serta memutuskan sebagai hukum adalah sebagai berikut :

PETITUM :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah bukti yang diajukan para penggugat dalam perkara ini ;-
4. Menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan mendasar pada Akte Notaris MARDIAH, SH Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga;
5. Menyatakan Akte pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang dibuat dihadapan Notaris MARDIAH, SH dengan akte Nomor



09 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan BATAL;

6. Menyatakan Pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang ditetapkan oleh Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2017 khususnya BAB XIII pasal 34 angka (2) Anggaran Dasar dengan keputusan Nomor 003/SK/DP-PSHT/XI2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Terate masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum ;

7. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami bagi organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yaitu:

- Kerugian MATERIIL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kerugian IMMATERIIL yang tidak dapat dihitung secara pasti namun sudah pasti tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

9. Menyatakan untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia (*Ilusoir*), maka perlunya meletakkan sita atas harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada ;



10. Menyatakan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR Stbl 1941 No. 44, meskipun tergugat melakukan perlawanan, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada penggugat ;
13. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat I konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 21 Agustus 2019 terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui



kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Tergugat akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Dan Rekopensi serta bantahan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Kelirunya yang ditarik sebagai Tergugat (exception in persona) Bahwa dalam perkara A –quo Tergugat I,V dan VI tidak dapat dijadikan sebagai Pihak Tergugat, oleh karena Tergugat I,V dan VI dengan Para Tergugat Tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada masing-masing personal Para Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak jelas siapa yang digugat kapasitas dalam hal kepentingan apa Penggugat di hubungan dengan Yayasan Setia Hati Terate serta kedudukan Penggugat mengatasnamakan Pribadinya.
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat
4. Sebagaimana dalam gugatan a-quo Penggugat Bahwa hubungan hukumnya tidak jelas dan kapasitas kepentingan dengan membatalkan akta no. 10 yang di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Objek yang disengketa adalah Yayasan Setia Hati Terate Tersebut oleh karena itu yang demikian patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Eksepsi ne bis in idem yang diajukan oleh Para TERGUGAT dalam Perkaraa quo pada prinsipnya merujuk pada pihak yang bersengketa maupun pokok permasalahan antara perkara a quo pada akhirnya memiliki hubungan yang sama dengan pihak dan



pokok permasalahan pada perkara Nomor 21 /Pdt.G/2018/ PN.MDN pada Pengadilan Negeri Madiun Jo perkara Nomor 38 /PDT/2019/PT.SBY pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sehingga menurut hemat Kami tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan yang mana dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Bahwa “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan “ Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama dalam hal tersebut adanya kesamaan

objek yang disengketakan pihak yang sama, alasan dalilnya yang sama.

2. Bahwa dalam hal penerapan dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang penanganan Perkara mengenai kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus pada masa lalu
3. Bahwa Kami mencermati dari pada dalil-dalil Gugatan tersebut hanya membedakan persona nya menggugat yang mana tidak ada hubungan hukum dengan penggugat dan nantinya akan berulang ulang kembali dengan objek yang sama yang akan mencederai azas kepastian hukum. Azas keadilan dan manfaat hukum.



C. EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan untuk membatalkan Akta No. 9 Tanggal 21 Oktober 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate, Kami Melihat, Membaca dan menganalisa dalil gugatan tersebut tidak jelas dengan datang dari langit tiba-tiba ingin membatalkan akta tersebut sedangkan kedudukan hukum Penggugat itu sebagai apa? Dan Kedudukan Tergugat itu sebagai apa atas Kepentingan apa Penggugat Membatalkan Akta tersebut
2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate dalam hal tersebut kedudukan hukum apa yang di dalilkan pada posita angka 1 Dasarnya apa mengaku sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate dan kepentingan hukum melakukan gugatan terhadap Personal Para Tergugat dimana? . Terlihat Jelas Para Penggugat mendalilkan gugatannya tidak jelas dan kedudukan hukum kepentingan para pihaknya dalam Perkara A-quo dengan demikian gugatan kabur, sebagaimana Putusan MA No. 1559 /K/pdt/1983 dinyatakan Gugatan Obscuure libel dan gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak jelas mendalilkan Gugatan dalam menguraikan Posita dan Penerapan hukum dan aturan hukum yang sudah kita sampaikan pedoman dasar yang tidak ada hubungan dengan persoalan



sengketa yang tidak relevan dengan Gugatan Penggugat sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa kecaburan gugatan PARA PENGGUGAT Jika dicermati atas kekurangan Pengetahuan hukum atau tidak paham hukum tentang peraturan perundang-undangan sehingga cukup jelas terletak dalam Posita Gugatannya (Para Penggugat) mendalilkan perihal tentang dasar hukum terbentuknya Yayasan Setia Hati Terate dicampur adukan dengan Aturan AD / ART Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2017 Perkumpulan Non Badan Hukum dan mencampur adukan dengan Badan Hukum Yayasan Setia Hati Terate sedangkan Badan Hukum Yayasan itu sudah ada aturan hukum yang mengatur :
- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - b. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008

Yang mana dalam posita tersebut tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada Para Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*). Menyatakan gugatan tidak diterima atau Niet Onvankeljik verklaard (NO)

D. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dan jawaban sepanjang relevan mohon dianggap terulang dalam gugatan rekopensi;
2. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekopensi (Penggugat) yang telah mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat Rekopensi (Para

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



Tergugat) dengan tanpa dasar hukum yang jelas, menimbulkan keresahan pada diri Para Penggugat Rekopensi (Para Tergugat) dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad);

3. Bahwa adanya Gugatan Tergugat Rekopensi (Penggugat) kepada Penggugat Rekopensi (Para Tergugat) menimbulkan kerugian materiil dan Imateriil pada Penggugat Rekopensi (para Tergugat) telah mengeluarkan biaya untuk jasa advokasi dan Penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Para Penggugat Rekopensi (Para Tergugat) sebagai pribadi merasa terganggu dan mencemarkan nama pribadi dan Kerugian IMateriil dimaksud tidak ternilai, namun apabila dinilai tersebut tidak kurang dari Rp. 20.16.000.000.(Dua Puluh Juta Enam belas ribu Rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekopensi melaksanakan isi putusan secara suka rela Penggugat Rekopensi juga mohon agar Tergugat Rekopensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwang soon) sebesar Rp. 36.000.00,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Penggugat Rekopensi juga mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan dahulu (uit Voerbaar bijj vorrad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekopensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para TERGUGAT Menolak dengan Tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT Seluruhnya, Kecuali secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



2. Sebagaimana diketahui Gugatan Para TERGUGAT dalam objek sengketa adalah tentang Badan Hukum Yayasan Setia Hati Terate dalam hal ini harus diperjelas kedudukan hukum dan aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalam hal Kerugian yang disampaikan Penggugat harus lebih memahami aturan hukum tentang Badan Hukum Yayasan yang mana jelas terang benderang Pasal 5 Ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004) dan dalam Posita point 9 PARA TERGUGAT dalam Perkara A-quo tersebut mencantumkan kerugian Materiil maupun Moril dengan nilai fantastis yang dengan terbayang-bayang mencatum nilainya;

DALAM PUTUSAN SELA

Berkaitan dengan dalil Hukum sebagaimana dimaksud diatas,maka berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*);

1. Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in Persona)
2. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem
3. Gugatan Penggugat Obscur libel

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Terhadap Para Tergugat tidak mempunyai dasar Hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan rekopensi seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekopensi
3. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) Dan Imateril tersebut sebesar Rp. 20.16.000.000. (Dua Puluh Juta Enam belas ribu Rupiah). Kepada Penggugat Rekopensi secara Tunai
4. Menghukum Para Tergugat Rekopensi untuk membayar uang paksa (dwang son) sebesar sebesar Rp. 36.000.00,- (tiga puluh enam ribu rupiah) / per hari secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat Rekopensi apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela terhitung sejak putusan kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekopensi.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. LEGAL STANDING



- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 36 ayat 1 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang pada intinya menyebutkan bahwa Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, atau
 - b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan;
- Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, Para Penggugat sudah tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menggugat Para Tergugat, mengingat Para Penggugat sudah diberhentikan dari kepengurusan yayasan Setia Hati terate berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 18 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate yang dibuat dihadapan Mardiah, S.H., Notaris di Bantul;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Yayasan mengingat Para Penggugat sudah tidak mempunyai Legal Standing / **stand in judicio** di dalam Yayasan. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat sudah untuk **ditolak** atau **setidak-tidaknya tidak dapat diterima**;

2. OBSCUUR LIBEL / GUGATAN KABUR

- Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas apakah gugatan tersebut mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** ataukah mengenai **Pembatalan Akta** No. 09 tertanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Mardiah, SH., Notaris di Bantul tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang kaidah hukumnya pada intinya menyebutkan meskipun Gugatan berkaitan satu sama lain, namun hakim tidak dapat menggabungkan kedua Gugatan tersebut;

3. CHICANEUS PROSES (Peristiwa Hukum Tidak Pernah Ada)

- Bahwa perlu Kami sampaikan disini bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat berkenaan dengan Pembatalan Pernyataan Perubahan Pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan Akta Nomor : 09 Tanggal 21 Oktober 2017, sesungguhnya Akta tersebut adalah bukan mengenai perihal dimaksud;
- Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4. EXEPTIO DOMINII

- Merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 294.K/Sip/1971, yang kaidah hukumnya menetapkan : **Gugatan HARUS diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.**
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mengingat Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat **Tidak dapat diterima** atau **setidak-tidaknya dikesampingkan**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK** seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar seluruh uraian yang telah tertuang dalam EKSEPSI diatas, adalah merupakan satu kesatuan dan

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



tidak terpisahkan di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 6 Gugatannya yang pada intinya menyebutkan bahwa penggantian pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan mendasarkan pada adanya Surat Keputusan Nomor 003/SK/DP-PSHT/XI/2018. Hal tersebut adalah sangat bertentangan dan tidak bersesuaian dengan Hukum.
4. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 16 tahun 2001 yang menyebutkan : *(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, (2). Rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina;*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka penggantian pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang dilakukan oleh Para Penggugat menjadi tidak sah dan sehingga patutlah untuk dibatalkan;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 7 dalam Gugatannya, yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat I adalah bukan pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate melainkan hanya sebagai warga biasa. Perlu Para Tergugat sampaikan disini bahwa pernyataan Para Penggugat itu sangatlah mengada-ada dan cenderung menyesatkan mengingat semasa kepemimpinan Almarhum Tarmadji Budi Harsono (*ketua umum sebelumnya*) Tergugat I adalah berkedudukan sebagai **Pengurus** Yayasan Persaudaraan Setia Hati Terate. sebagaimana dibuktikan di dalam Akta berturut-turut :
 - Akta No. 06 tertanggal 06 Oktober 1999, yang dibuat di hadapan Wien Martanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kotamadya Madiun, tentang Akta



Perubahan Yayasan Setia Hati Terate Pusat Madiun, dimana Tergugat I berkedudukan sebagai **Ketua III**;

- Akta No. 87 tertanggal 10 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Madiun, tentang Pendirian Yayasan Setia Hati Terate dimana Tergugat I berkedudukan sebagai **Anggota Dewan Pembina Yayasan Setia Hati Terate**;

- Akta No. 342 tertanggal 29 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Madiun, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate dimana Tergugat I berkedudukan sebagai **Ketua Dewan Pembina Yayasan Setia Hati Terate**;

- Akta No. 10 tertanggal 18 November 2017, yang dibuat di hadapan Mardiah, S.H., Notaris di Bantul, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate, dimana Tergugat I berkedudukan sebagai **Ketua Dewan Pembina Yayasan Setia Hati Terate**

Dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat adalah gugatan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga oleh karenanya haruslah **DITOLAK**;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 8 Gugatannya yang pada intinya menyebutkan bahwa Para Tergugat telah mengaku-aku sebagai pengurus Yayasan sehingga tidak mempunyai kualitas untuk melakukan pengurusan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan Yayasan. Hal tersebut adalah upaya dari Para Penggugat untuk **memutarbalikkan fakta**



hukum yang terjadi sebenarnya. Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, **Justru terbukti Para Penggugatlah yang tidak mempunyai kualitas di dalam melakukan pengurusan Yayasan, mengaku-aku sebagai Pengurus, sehingga menimbulkan ketidakpastian di dalam melakukan pengelolaan Yayasan.** Dengan demikian, sudah sepatutnya dalil Para Penggugat ini untuk **DIKESAMPINGKAN dan TIDAK PERLU DIJADIKAN PERTIMBANGAN** oleh Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili Perkara Aquo;

7. Bahwa Para Penggugat sepertinya kurang memahami apa yang dimaksud dengan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum. Perlu Kami jelaskan disini bahwa kriteria perbuatan melawan hukum adalah :
- Melanggar hak subyektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - Bertentangan dengan kaedah kesusilaan; dan
 - Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan sama sekali perbuatan manakah dari Para Tergugat yang termasuk kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas. Dengan demikian jelas terlihat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul **HUKUM ACARA PERDATA** tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 455, pada intinya menyebutkan bahwa ganti rugi adalah yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif dan konkret. Mengingat tidak



ada perincian tentang ganti kerugian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak

9. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat baik secara Materiil maupun Immateriil, maka sudah seharusnya tidak ada ganti kerugian yang harus dibebankan kepada Para Tergugat serta tidak ada pula biaya perkara yang harus dibebankan kepada Para Tergugat;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 10 dalam Gugatannya, yang pada intinya menyebutkan adanya permohonan sita terhadap aset pribadi milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Permohonan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

11. Bahwa merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 291 menyebutkan *Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat tanpa menyebut satu persatu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak*

terang. Sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan Tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita.

12. Selain itu, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 1205 K/Sip/1973 tanggal 7 September 1976, yang kaidah hukumnya



menyebutkan: **Penyitaan Jaminan Harus Jelas;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak, karena permohonan tersebut tidak jelas barang-barang apa saja yang hendak disita;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 11 dalam Gugatannya, yang pada intinya menyebutkan Permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta / terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) adalah **tidak beralasan hukum** dikarenakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 180 HIR. Sehingga oleh karenanya permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk **DITOLAK**. Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971;

14. Bahwa telah terbukti Para Penggugat **kurang teliti** di dalam melakukan permohonan perubahan Posita sebagaimana dituangkan di dalam surat Para Penggugat tertanggal 2 Januari 2020, yang menyebutkan adanya perbaikan posita pada point 9. Namun pada kenyataannya, point 1 juga ikut dirubah isi positanya. Berdasarkan adanya perbaikan tersebut, kami berasumsi bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah **gugatan Copy Pasta** dan **adanya dugaan upaya dari Para Penggugat** untuk menggulingkan kepemimpinan Yayasan Persaudaraan Setia Hati Terate yang sah dan berdasar hukum;

15. Bahwa untuk diketahui, Para Tergugat menurut hukum adalah Pengurus yang SAH, yang kepengurusannya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Setia Hati Terate,

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



sehingga PARA TERGUGAT bertindak berdasarkan kewajiban, hak dan kewenangannya, tidak pernah menyimpang dari baik Anggaran Dasar dan Rumah Tangga maupun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Kami mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili Perkara aquo untuk memutus dengan Petitum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Sah dan berkekuatan hukum** Para Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate;
3. Menyatakan sebagai hukum :
 - Akta No. 06 tertanggal 06 Oktober 1999, yang dibuat di hadapan Wien Martanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kotamadya Madiun, tentang Akta Perubahan Yayasan Setia Hati Terate Pusat Madiun,;
 - Akta No. 87 tertanggal 10 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Madiun, tentang Pendirian Yayasan Setia Hati Terate;
 - Akta No. 342 tertanggal 29 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Madiun, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate;
 - Akta No. 10 tertanggal 18 November 2017, yang dibuat di hadapan Mardiah, S.H., Notaris di Bantul, tentang Pernyataan Keputusan



Rapat Yayasan Setia Hati Terate;

Adalah Sah dan berkekuatan hukum

4. Menyatakan Pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang diangkat berdasarkan AD/ART PSHT Tahun 2017 dan Surat Keputusan No. 003/SK/DP-PSHT/XI/2017 adalah **CACAT HUKUM** sehingga oleh karenanya haruslah **DIBATALKAN**;
5. Menyatakan Para Tergugat **tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga **tidak perlu mengganti kerugian Materiil maupun Immateriil**;
6. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Perkara ini;
7. Menolak permohonan Para Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Membebankan biaya-biaya yang timbul di kemudian hari

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

EX AEQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan replik tertanggal 6 Februari 2020, sedangkan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan duplik tertanggal 15 Februari 2020 serta kuasa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Kovenski melalui kuasanya

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



mengajukan duplik tertanggal 12 Februari 2020 terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Juni 2020 sedangkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Juni 2020 serta Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Juni 2020 terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2020, Nomor 34/ Pdt.G/2019/ PN Mad, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I, V, VI / Penggugat Rekonvensi I, V, VI dan Eksepsi Tergugat Konvensi II, III, IV seluruhnya;

- **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, V, VI / Tergugat Konvensi I, V, VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;



Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.465.500,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

- Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Bantul , menerangkan telah memberitahukan isi putusan kepada Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 24 Juni 2020;
- Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya Sukriyanto,SH.. MH pada tanggal 25 Juni 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 18 Juni 2020, Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I , V dan VI semula Tergugat I, V dan VI Konvensi/ Penggugat I,V dan VI Rekonvensi pada tanggal 1 Juli 2020 ;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding II , III dan IV semula Tergugat II,III dan IV Konvensi pada tanggal 30 Juni 2020;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 06 Juli 2020;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



- Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya diterima dikepaniteraan Pengadilan Madiun pada tanggal 08 Juli 2020. Dan telah diserahkan salinannya oleh jurusita Pengadilan Negeri Malang kepada kuasa Terbanding I, V dan VI semula Tergugat I, V dan VI Konvensi/ Penggugat I, V dan VI Rekonvensi pada tanggal 13 Juli 2020 ;
- Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya diterima dikepaniteraan Pengadilan Madiun pada tanggal 08 Juli 2020. Dan telah diserahkan salinannya oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV Konvensi pada tanggal 10 Juli 2020 ;
- Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya diterima dikepaniteraan Pengadilan Madiun pada tanggal 08 Juli 2020. Dan telah diserahkan salinannya oleh jurusita Pengadilan Negeri Bantul kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 14 Juli 2020 ;
- Kontra memori banding yang diajukan Terbanding I, V dan VI semula Tergugat I, V dan VI Konvensi/ Penggugat I, V dan VI Rekonvensi melalui kuasanya diterima dikepaniteraan Pengadilan Madiun pada tanggal 23 Juli 2020. Dan telah diserahkan salinannya oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kepada kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II,



III dan IV pada tanggal 3 Agustus 2020, serta oleh jurusita Pengadilan Bantul kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2020;

- Kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV Konvensi diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 30 Juli 2020.
- Surat dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2020 No W 14. U/7135/HK. 02/08/2020, yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk memberitahukan/ diserahkan kontra memori banding dari kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV kepada pihak lawan;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menyatakan pada tanggal 1 Juli 2020 telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I, V dan VI semula Tergugat I, V dan VI Konvensi/ Penggugat I, V dan VI Rekonvensi, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tanggal 30



Juni 2020 telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding II,III dan IV semula Tergugat II, III dan IV Konvensi ,bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul, menyatakan pada tanggal 06 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang ,bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemandig I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Pemanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Pemanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 09 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum para pemohon banding, dahulu para penggugat menguraikan satu per satu kelalaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, perlu para pemohon banding, dahulu para penggugat menyampaikan pokok dari pada gugatan para pemohon banding, dahulu para penggugat dalam perkara perdata **Nomor : 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad.**



2. Bahwa pokok permasalahan perkara ini berangkat dari adanya perubahan kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate yang merupakan sebuah badan hukum milik Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate yang sengaja dibentuk dan didirikan di hadapan Pejabat Notaris **DARMA SANJATA SUDAGUNG, SH** yang berkedudukan di Kota Malang dengan **Akte pendirian Nomor : 55 tanggal 12 Nopember 1982** oleh :
- Bapak Alm. **JANUARNO**
- Bapak Alm. **TARMADJI BOEDI HARSONO**
- Bapak Alm. **RADEN MAS IMAM KOESOEPIKANGAT**
- Bapak Alm. **Drs. SUGENG WIJONO**
- dan dimana Bapak Alm **TARMADJI BUDI HARSONO** saat itu menurut keterangannya bertindak untuk atas nama dan dengan demikian mewakili **PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE** mendirikan Yayasan Setia Hati Terate.
3. Bahwa para pembanding dahulu para penggugat selama ini tercatat sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate Nomor : 342 Tanggal 29 Juli 2016** dibuat dihadapan pejabat Notaris dan **PPAT MUHAMMAD ALI FAUZI, SH**, dimana kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate dirubah oleh pembina Yayasan Setia Hati Terate yang dalam hal ini tidak lain adalah tergugat I berdasarkan Akte perubahan kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate Akte Notaris **MARDIAH, SH Nomor : 09 tanggal 21 Oktober 2017** yang berkedudukan/wilayah kerja Bantul Jogjakarta (turut tergugat) dimana perubahan tersebut dilakukan oleh pembina (tergugat I) tanpa melalui proses yang benar dan tidak lazim karena bertentangan dengan Anggaran Dasar



dan Anggaran Rumah Tangga (*vide : bukti P.2*) yang berlaku di Yayasan Setia Hati Terate khususnya **pasal 6 angka (4)** yang menyebutkan bahwa “Keanggotaan Badan Pengurus berhenti bila anggota bersangkutan ialah :

- a. Meninggal Dunia
- b. Berhenti atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan **atas dasar Keputusan Rapat Pengurus lengkap dan disetujui oleh Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate.**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan *pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan* yakni, Penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan, dan selanjutnya pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menjelaskan pula bahwa Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun dan ditentukan dalam anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan. Selain itu didalam pasal 32 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila salah seorang pengurus sebuah yayasan selama menjalankan tugasnya, melakukan sebuah tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Pengangkatan, pemberhentian, atau **penggantian Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan** oleh pengadilan, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum.



5. Bahwa para pembanding dahulu para penggugat dalam perkara a quo mempersoalkan hak-hak pribadinya masing-masing selaku pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang diangkat untuk selama lima tahun dilanggar oleh pembina Yayasan Setia Terate (tergugat I) dengan cara mengganti dan merubah kepengurusan Yayasan melalui Akte perubahan kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate Akte Notaris **MARDIAH, SH Nomor : 09 tanggal**

21 Oktober 2017 yang berkedudukan/wilayah kerja Bantul Jogjakarta (turut tergugat).

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Madiun dalam perkara Perdata **Nomor : 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad** yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tentunya sangat tidak beralasan dan sudah barang tentu putusan tersebut **kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd)**, hal ini terdapat dalam pertimbangan hukum pada halaman 50 alinea kedua yaitu Majelis Hakim menilai pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara perdata Nomor : 3588/K/Pdt/2019 yang secara fakta telah di putus di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 Desember 2019, padahal secara fakta gugatan para pembanding, dahulu para penggugat dalam perkara a quo kepentingan hukumnya tidak sama dengan kepentingan perkara perdata Nomor : 3588/K/Pdt/2019 tersebut.
7. Bahwa hal lain, adanya fakta hukum dan kejanggalan dalam putusan persidangan yang dilaksanakan secara virtual melalui Youtube yaitu antara yang diucapkan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan dengan jelas dan tegas mengatakan pada pokoknya bahwa : “ **tergugat untuk memperkuat**



dalilnya telah mengajukan saksi diantara lain 1. Ir. Purwanto, 2. Drs. Murjoko dan ahli Dr. Harijanto, SH.MH”, padahal secara fakta khususnya saksi **Drs. Murjoko** adalah merupakan saksi yang di ajukan oleh pihak Penggugat, bukan saksi dari Tergugat sebagaimana yang di ucapkan Majelis Hakim saat pembacaan putusan pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 tersebut, namun berbeda dengan yang tertulis dalam salinan putusan perkara a quo, sehingga sangat membingungkan masyarakat khususnya para pbanding/para penggugat.

8. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Madiun pemeriksa perkara aquo dalam memutus perkara aquo telah melampui kewenangan, dan hal ini sudah barang tentu melanggar ketentuan **pasal 30 huruf a,b, dan c Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung** yakni:
 - a. Tidak berwenang atau melampai batas wewenang
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.
9. Bahwa oleh karena Yudex Factie Pengadilan Negeri Madiun pemeriksa perkara aquo telah melanggar ketentuan **pasal 30 huruf a,b, dan c Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**, maka sudah selayaknya Pengadilan Tinggi Surabaya



mengambil alih pertimbangan hukum dalam perkara ini demi tegaknya keadilan di masyarakat.

10. Bahwa oleh karena Memori Banding ini telah diuraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati para pemohon banding memohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil alih pertimbangan dan mengadili perkara ini, serta berkenan memutuskan :

1.Menerima Permohonan Banding dari para Pemohon Banding;

2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad ;

3.Menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Madiun dalam Perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad ;

M E N G A D I L I

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah bukti yang diajukan para penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan mendasar pada Akte Notaris MARDIAH, SH Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga ;
5. Menyatakan Akte pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang dibuat dihadapan Notaris MARDIAH, SH dengan akte Nomor

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



09 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan BATAL ;

6. Menyatakan Pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang ditetapkan oleh Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2017 khususnya BAB XIII pasal 34 angka (2) Anggaran Dasar dengan keputusan Nomor 003/SK/DP-PSHT/XI2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Terate masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum ;

7. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatas namakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami bagi organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yaitu:

- Kerugian MATERIIL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kerugian IMMATERIIL yang tidak dapat dihitung secara pasti namun sudah pasti tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). ;

9. Menyatakan untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia (*Ilusoir*), maka perlunya meletakkan sita atas harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada ;



10. Menyatakan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR Stbl 1941 No. 44, meskipun tergugat melakukan perlawanan, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada penggugat ;
13. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut.

Menimbang ,bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi / Penggugat V Rekonvensi dan Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding / Semula Para Tergugat menolak semua dalil yang diuraikan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya karena tidak berlasan dan tidak berdasarkan hukum betentangan dengan



norma hukum yang mana Para Pembanding Sesuai Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan dalam kaitanya tersebut lebih lanjut posita gugatan Penggugat / Para Pembanding yang mana Gugatan tersebut adalah cacat Formil dan Harus Di Tolak (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI 3588/ K /PDT/2019**) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara No. 34 /Pdt.G/2019/PN.Mad. Kami selaku Para Terbanding I,V,VI semula para Tergugat tidak sependapat karena Pertimbangan Majelis hakim tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi Tidak dapat diterima karena dalam Eksepsi kami telah Kami sampaikan sebagai Berikut:

- a. Kompetensi Absolut. (Tentang Kewenangan Mengadili) **karena objek sengketa tersebut berkaitan Produk Tata Usaha Negara.**
- b. Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat/ **tidak mempunyai Kedudukan hukum (*legal standing*)**, karena bertentangan dengan Pasal 36 UURI No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UURI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang pada intinya Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.



c. Eksepsi error in Persona Para Tergugat / Terbanding, bahwa Pendapatkan Kami Gugatan Tersebut Obscuur Libel) dengan alasan dalam gugatan Pembanding tidak jelas.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak menggali secara tuntas dan lengkap atas perkara *A QUO* dengan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan guna menjawab pertanyaan yang sangat pokok dan subtansi, yaitu Terkait Berdirinya Suatu Badan Hukum Yayasan dan aturan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun dalam hal ini yang Mengadili Perkara dengan Pertimbangannya yang tidak memiliki prinsip asas kepastian hukum meskipun putusan tersebut menyatakan (*Niet Onvankelijk Verlaard*). ;

4. Bahwa Pada Tanggal 16 Desember 2019 Telah Diputusnya **Perkara Permohonan Kasasi Nomor 3588/ K /PDT/2019** Yang disampaikan kepada Kantor YLKBH PSHT pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Madiun Dalam Perkara Perdata yang Mana Mengadili : **Menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi : ISSOEBIANTORO, SH** tersebut, Menghukum Pemohon Kasasi Untuk Membayar dalam Tingkat Kasasi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (Bukti Terlampir) , Dengan *Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Madiun dalam Perkara Aquo (Judex Facti) pada halaman 50 dalam Pertimbangan Hukumnya Untuk Menghindari adanya Putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, Majelis hakim memandang bahwa terhadap Perkara Aquo. Oleh karena Pokok permasalahan yang sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh*

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 492/Pdt/2020/ PT SBY



pengadilan (Bukti T. I,T.V,T.VI-3) dan hingga putusan ini diucapkan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang dimaksud dts. Menunggu hingga ada putusan perkara berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya Perkara yang telah diputus di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3588 /K/PDT/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, sebelum perkara Aquo Diputus, Maka Putusan Pengadilan Tingkat Banding kiranya dimaksud diatas maka Perkara Yang diajukan ditingkat Banding oleh **Para Pemanding patutnya Ditolak** ;

5. Bahwa Salinan Putusan Salinan Putusan perkara nomor 3588/K/PDT/2019/MA yang dimaksud di atas pada angka 4 dalam lampiran Bukti Surat yang kami berikan tanda T. 1 B (Salinan Putusan Tingkat Kasasi) yang sudah di leges di Pengadilan Negeri Madiun, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Untuk Memeriksa dan Mengadili Sendiri :
6. Bahwa khusus mengenai dalil -dalil yang dikemukakan Para Pemanding dalam memori bandingnya adalah tidak sesuai fakta dan kenyataan yang dilakukan Pemanding, Pemanding sifatnya mengulang daripada dalil-dalil gugatan yang diajukan yang dibantah oleh Terbanding I,V,VI. ;
7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Kami tidak mengajukan Banding karena hal yang prinsip Majelis Hakim Tingkat Banding akan bisa Mempertimbangkan dan mengadili sendiri dengan se adiladilnya dan patut menurut hukum dengan segala pertimbangan hukum atas fakta hukum dan bukti surat yang kami ajukan ;



8. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A QUO yang tidak mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) adalah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Obscur libel) namun sepatutnya pula eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian.

9. Bahwa upaya banding yang diajukan Para Pembanding ditolak untuk seluruhnya karena tidak berlasan dan tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A QUO berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Terbanding / Semula Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOPENSI

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam KopenSI untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding / Para Penggugat



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan adil dan patut menurut hukum Demikian disampaikan atas perhatian dan berkenan diucapkan terima kasih.

Menimbang ,bahwa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi , Terbanding III semula Tergugat III Konvensi dan Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding / Semula Para Tergugat menolak semua dalil yang diuraikan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya karena tidak berlasan dan tidak berdasarkan hukum betentangan dengan norma hukum yang mana Para Pembanding Sesuai Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan dalam kaitanya tersebut lebih lanjut posita gugatan Penggugat / Para Pembanding yang mana Gugatan Tersebut adalah cacat Formil dan Harus Di Tolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI 3588/ K /PDT/2019);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN.Mad.Kami selaku Para Terbanding I,V,VI semula para Tergugat tidak sependapat karena Pertimbangan Majelis hakim tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi Tidak dapat diterima karena dalam Eksepsi kami telah Kami sampaikan sebagai Berikut :



- a. Kompetensi Absolut. (Tentang Kewenangan Mengadili) karena objek sengketa tersebut berkaitan Product Tata Usaha Negara,
 - b. Eksepsi error in Persona Para Tergugat / Terbanding, bahwa Pendapatkan Kami Gugatan Tersebut Obscuur Libel) dengan alasan dalam gugatan Pembanding tidak jelas.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak menggali secara tuntas dan lengkap atas perkara *A QUO* dengan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan guna menjawab pertanyaan yang sangat pokok dan substansi, yaitu Terkait Berdirinya Suatu Badan Hukum Yayasan dan aturan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun dalam hal ini yang Mengadili Perkara dengan Pertimbangannya yang tidak memiliki prinsip asas kepastian hukum meskipun putusan tersebut menyatakan (*Niet Onvanklijk Verlaard*). ;
4. Bahwa Pada Tanggal 16 Desember 2019 Telah Diputusnya Perkara Nomor 3588/ K /PDT/2019 Yang disampaikan kepada Kantor YLKBH PSHT pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2019 Melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Madiun Dalam Perkara Perdata yang Mana Mengadili : Menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi : ISSOEBIANTORO, SH tersebut, Menghukum Pemohon Kasasi Untuk Membayar dalam Tingkat Kasasi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (Bukti Terlampir) , Dengan *Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Madiun dalam Perkara Aquo (Judex Facti) pada halaman 50 dalam Pertimbangan Hukumnya Untuk Menghindari adanya Putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, Majelis*



*hakim memandang bahwa terhadap Perkara Aquo. Oleh karena Pokok permasalahan yang sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan (Bukti T. I,T.V,T.VI-3) dan hingga putusan ini diucapkan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang dimaksud dts. Menunggu hingga ada putusan perkara berkekuatan hukum tetap.Dengan adanya Perkara yang telah diputus di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3588 /K/PDT/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, sebelum perkara Aquo Diputus, Maka Putusan Pengadilan Tingkat Banding kiranya dimaksud diatas maka Perkara Yang diajukan ditingkat Banding oleh **Para Pembanding patutnya Ditolak**;*

5. Bahwa khusus mengenai dalil -dalil yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak sesuai fakta dan kenyataan yang dilakukan Pembanding, Pembanding sifatnya mengulang daripada dalil-dalil gugatan yang diajukan yang dibantah oleh Terbanding II,III,IV.;
6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Kami tidak mengajukan Banding karena hal yang prinsip Majelis Hakim Tingkat Banding akan bisa Mempertimbangkan dan mengadili sendiri dengan se adil-adilnya dan patut menurut hukum dengan segala pertimbangan hukum atas fakta hukum dan bukti surat yang kami ajukan ;
7. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A QUO yang tidak mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) adalah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Obscuur libel) namun sepatutnya pula eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian.



8. Bahwa upaya banding yang diajukan Para Pembanding ditolak untuk seluruhnya karena tidak berlasan dan tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A QUO berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Terbanding / Semula Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat Ditolak
3. Membebankan seluruh Biaya Perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOPENSI

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kopenksi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding Semula Tergugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat

DALAM REKONVENSİ



1. Menerima Gugatan rekopensi seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding Semula Para Penggugat Rekopensi
3. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijj voorrad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekopensi.
4. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan adil dan patut menurut hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Juni 2020 Nomor 34/Pdt.G/2019/ PN Mad , memori banding dari Kuasa Pembanding I,II semula Penggugat I,II Kovensi/ Tergugat I, II Rekonvensi dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, V , VI semula Tergugat I ,V , VI Konvensi/ Penggugat I,V , VI Rekonvensi serta kontra memori banding dari kuasa Terbanding II, III, IV semula Tergugat II,III,IV Konvensi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Mad telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang , bahwa terkait dengan petitum tersebut, dihubungkan



dengan bukti yang diajukan Tergugat Konvensi I, V dan VI / Penggugat Rekonvensi berupa bukti T I,V dan VI- 3 berupa putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 21/Pdt.G/2018/ PN Mad, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi pokok gugatan dalam putusan tersebut (Vide bukti TI,V, VI-3) adalah masalah yang sama dengan perkara aquo yaitu mengenai:

- Menyatakan para Tergugat yang mengatas namakan pengurus yayasan Setia Hati Terate dengan mendasarkan pada Akte Notaris Mardiah, SH Nomor: 09 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga;
- Mnyatakan Akta pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang dibuat dihadapan Notari Mardiah, SH dengan Akta Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan Hukum dan harus dinyatakan batal;
- Menyatakan Pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang ditetapkan oleh penggugat selaku Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang mendasarkan pada ketentuan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2017 khususnya BAB XIII pasal 34 angka (2) Anggaran Dasar dengan keputusan NO 003/SK/DP-PSHT/X/2017 tentang pengurus yayasan Setia Hati Terate masa bukti 2017-2021 adalah sah menurut hukum
- Menyatakan tindakan para Tergugat yang seolah olah mengatas namakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang ,bahwa berdasarkan bukti TI,V,VI-5 berupa risalah penyerahan memori kasasi dan bukti TI,V, VI-6 berupa tanda terima kontra memori kasasi, menunjukkan bahwa perkara tersebut hingga saat ini masih



dalam proses upaya hukum yaitu upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah sama dengan pokok permasalahan dalam bukti TI,V,VI -3 yang saat ini adalah gugatan yang pada pokok perkaranya sama dengan perkara aquo yang sedang diperiksa oleh Pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) yang hingga saat ini belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perkara /sengketa yang digugat para Penggugat Konvensi sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan (Litis Pendentie) yang mana menurut kamus hokum arti litis pendentie adalah adanya perkara yang sama yang sedang diperiksa pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis memandang bahwa terhadap perkara aquo oleh karena pokok permasalahannya sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan(vide bukti TI,V,VI-3) dan hingga saat putusan ini diucapkan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dimaksud (bukti TI,V,VI-3) maka terhadap perkara aquo belum saatnya untuk diajukan kembali ke pengadilan sehingga para pihak harus menunggu hingga putusan perkara(bukti (TI,V,VI-3) berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa Terbanding I, V ,VI semula Tergugat I,V,VI



Konvensi/ Penggugat I,V,VI Rekonvensi dalam kontra memori Banding tertanggal 22 Juli 2020 telah melampirkan bukti diberi tanda T.I.B berupa putusan MA Nomor 3588 K/PDT/2019 atas permintaan kasasi Issoebiantoro,SH (Penggugat dalam perkara No. 21/Pdt.G/2018/PN.Mad).

Menimbang ,bahwa meskipun perkara Nomor 3588 K/PDT/2019 telah diputus , tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini (Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Mad JO 492/ Pdt/2020/PT Sby);

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 34/Pdt.G/2019/PN Mad dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka terhadap eksepsi tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat I , II konvensi/ Tegugat I , II Rekonvensi dengan Tergugat I,V ,VI konvensi/ Penggugat I, V, VI Rekonvensi serta Tergugat II, III, IV Konvensi adalah mengenai perbuatan para Tergugat konvensi yang mengatas namakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate, sehingga terbit akta pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang dibuat dihadapan Notaris Mardiah,SH dengan akta Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017. Dan sekitar antara bulan Nopember Tergugat I Konvensi mengirim surat tanggal 21 Oktober 2017 kepada pengurus persaudaraan Yayasan Setia Hati Terate Pusat



Madiun, dimana surat tersebut pada pokoknya Tergugat I konvensi seolah olah bertindak selaku Pembina Yayasan Setia Hati Terate menyampaikan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang berdasarkan pada akta notaris Mardiah SH Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 yang isi pokoknya para penggugat konvensi telah diberhentikan dari pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan cara sewenang - wenang , sehingga para Penggugat konvensi mohon agar akta nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 tersebut dibatalkan

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat konvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa akta pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate nomor 342 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan notaris Muhamad Ali Fausi ,SH., M.KN, tercantum Rahardjo Basuki Wiyono sebagai Pembina (ketua), serta Eddy Aswanto (anggota) dan Tyahyo Willis Gerilyanto, SH (anggota) . Sedangkan Andreas Eka Sakti Yudiawan sebagai wakil bendahara dan Wahyu Subkdiono sebagai bidang umum;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, dalam pasal 28 ayat (1) menyebutkan Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota



pengawas

- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Rahardjo Basuki Wiyono sebagai Pembina (ketua), serta Eddy Aswanto dan Tyahyo Willis Gerilyanto, SH sebagai anggota, mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Andreas Ekasakti Yudiawan sebagai wakil bendahara dan Wahyu Subakdiono sebagai bidang umum , sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberhentian Andreas Ekasakti Yudiawan sebagai wakil bendahara dan pemberhentian Wahyu Subakdiono sebagai bidang umum adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian akta Nomor 10 tanggal 18 Nopember 2017 yang dibuat Notaris Mardiah, SH (Vide bukti TI,V,VI-1) adalah sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas penggugat I dan II konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan II Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat I dan II Konvensi haruslah ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu putusan dalam pokok perkara Konvensi dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I,V dan VI Konvensi / Penggugat I, V dan VI Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat I dan II Konvensi / Tergugat I dan II Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan II Konvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat I,V dan VI konvensi tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan keresahan kepada Tergugat I,V dan VI Konvensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian material dan inmaterial pada Tergugat I,V dan VI Konvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat I,V dan VI konvensi /Penggugat I,V,VI Rekonvensi yang diberi tanda TI,V,VI-1 sampai dengan 25 dan T. I.B serta saksi saksi Ir Purwanto Budi Santoso dan Ahli Hariyanto,SH.M.Kn tidak mendukung atau tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat I,V dan VI Rekonvensi/ Tergugat I,V dan VI Konvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat I,V dan VI Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat I, V dan VI Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi karena itu putusan dalam Rekonvensi dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang akan disebutkan dalam putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II dalam konvensi serta gugatan penggugat I, V dan VI dalam Rekonvensi ditolak, maka pihak Penggugat I dan II dalam Konvensi serta Penggugat I, V dan VI



dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang ,bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Juni 2020 Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Mad yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi / Tergugat I dan II Rekonvensi melalui kuasanya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Juni 2020 Nomor 34/ Pdt.G/2019/ PN Mad yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I,V, VI Konvensi / Penggugat I,V , VI Rekonvensi / Terbading I,V,VI dan eksepsi Tergugat II,III,IV Konvensi / Terbading II,III,IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat I dan II Konvensi / Tergugat I dan II Rekonvensi/ Pemanding I dan II untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat I,V,VI Rekonvensi / Tergugat I, V, VI



Konvensi / Terbanding I,V, VI untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat I,II Konvensi/ Tergugat I,II Rekonvensi /
Pembanding I,II dan Penggugat I, V, VI Rekonvensi/ Tergugat I,V,VI Konvensi /
Terbanding I,V,VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim pada
hari **Rabu, Tanggal 30 September 2020** oleh kami **Mutarto,SH.,M.Hum**
,Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **A. Fadlol**
Tamam ,SH., M.Hum dan **Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum**, masing-masing
selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Uripno, S.H.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **A.Fadlol Taman, S.H.,M.Hum.**

Mutarto, SH., M.Hum.

2. **Permadi Widhiyatno, S,H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,



Uripno, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan. Rp 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).